

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia dalam UU Perkawinan pada bagian penjelasan sudah memberikan keterangan bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam melangsungkan perkawinan. Namun, hal itu tidak diatur secara rinci dan spesifik serta tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan sehingga apabila ada pemaksaan perkawinan baik dengan mengatasnamakan perijodohan dengan cara memaksa salah satu pihak, mengatasnamakan budaya dan lain sebagainya tidak dapat diberikan sanksi pidana. Oleh sebab itu, apabila ingin melaporkan adanya pemaksaan perkawinan yang terjadi sebelum diundangkannya UU TPKS, maka UU yang dapat digunakan adalah KUHP dan juga UU PKDRT. Tetapi setelah diundangkannya UU TPKS pada tahun 2022, pemaksaan perkawinan sudah diatur lebih komprehensif sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para korban yang mendapatkan pemaksaan perkawinan. Sayangnya, Kementerian PPPA tidak menyajikan data berapa banyak orang yang telah melapor mengenai kasus pemaksaan perkawinan ini dan hanya memberikan data keseluruhan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga sudah dituangkan dalam undang-undang namun belum dilaksanakan secara menyeluruh. Apabila tidak ada data orang yang mengadukan dirinya mengalami kekerasan seksual berupa pemaksaan perkawinan, meskipun bentuk perlindungannya sudah tercantum jelas dalam undang-undang, bisa saja dimungkinkan karena pemaksaan perkawinan dianggap dengan bentuk tindak pidana lain seperti penculikan dan lain sebagainya. Dalam memberikan perlindungan, pemerintah juga belum bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh sebab lembaga yang bersangkutan dalam hal menangani permasalahan kekerasan seksual seperti yang tercantum pada UU TPKS yaitu UPTD PPA tidak ada di seluruh provinsi di Indonesia.

Hanya 29 provinsi yang memiliki UPTD PPA dari 38 provinsi di Indonesia saat ini. Meskipun bentuk-bentuk perlindungan sudah dijelaskan secara rinci namun ada baiknya lembaga yang menjalankan bentuk perlindungan tersebut juga lebih menyeluruh dan lengkap di setiap provinsi di Indonesia sebab mendapatkan perlindungan dan keadilan adalah hak seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat perbedaan data korban kekerasan yang dimiliki oleh Kementerian PPPA dan Komnas Perempuan yang mana seharusnya Kementerian PPPA dan Komnas Perempuan dapat berkolaborasi untuk melakukan pengumpulan data tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada para korban kekerasan khususnya kekerasan seksual berbentuk pemaksaan perkawinan di Indonesia

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian dan menuangkan penelitian tersebut di dalam tulisan ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu

1. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dapat bekerjasama Perlindungan Anak beserta Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) untuk melakukan Penyebaran terkait bentuk kekerasan seksual melalui berbagai cara seperti melakukan kampanye pada sosial media, membuat konten menarik berupa video maupun info grafis dan di unggah di media sosial, melakukan penyuluhan melalui seminar/webinar, dan lain sebagainya serta melengkapi UPTD PPA di seluruh provinsi di Indonesia sebab UPTD PPA sangatlah penting untuk dapat memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual di Indonesia
2. Pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan kerja sama agar memiliki data catatan tahunan yang sama serta dapat bekerjasama dalam memfasilitasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.